



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 303 TAHUN 2022

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 11 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Pagar Alam, perlu ditetapkan Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);
8. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 11 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 11);
9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

No	Jabatan	Tugas dan Fungsi
1.	Kelompok Kerja	<p>a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;</p> <p>b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik;</p> <p>c. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia dengan batasan sesuai peraturan pengadaan barang/jasa;</p> <p>d. menyampaikan Berita Acara Hasil Tender/Seleksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen tembusan kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa;</p> <p>e. membuat laporan mengenai proses dan hasil pemilihan untuk disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen tembusan kepada Kepala ;</p> <p>f. menyimpan seluruh data, informasi dan arsip proses pemilihan.</p> <p>g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa</p>

- KETIGA : Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa akan diberikan surat tugas oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kota Pagar Alam dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 14 Desember 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran I Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 303 Tahun 2022
Tentang : Kelompok Kerja
Pengadaan Barang dan
Jasa Kota Pagar Alam
Tahun Anggaran 2023
Tanggal : 14 Desember 2022

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	NIP
1	Feri Erwansyah, SP	197911252008011003
2	Andry Saputra, ST., MM	198302142008041001
3	Minarno, S.Kom	198003012007011011
4	Ahmad Tasyriq, ST	197911022011011003
5	Mey Riansyah, ST	198105252010011025
6	Andreas Pratama, ST., MM	198502252012121002
7	Nasrul, ST	197811142014031002
8	Wagimin, A. Md	197503312010011006
9	Afriansyah, ST	198404252015041001
10	Desy Mariya Juwita	198109292011012005
11	M. Hasyim Mulia, S.Sos	196902252012121002
12	Ariendi Krisna Dinata	199306262019021005
13	Muhammad Mahmud, A.Md	199208132015041001
14	Renaldi, A.Md., LLAJ	199803162019021001

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI